

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM RANGKA
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DI DESA SIGARA GARA**

SKIRIPSI

OLEH :

NUR AINUN

NPM 1603100083

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : NUR AINUN
N.P.M : 1603100083
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM RANGKA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SIAGARA GARA

Medan, 17 November 2020

Dosen Pembimbing

Drs.R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,

Dr. ARIFIN SA'EH, S.Sos, MSP.



PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya NUR AINUN, NPM 1603100083 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2020

Penulis



NUR AINUN

ABSTRAK

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM RANGKA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SIGARA GARA

OLEH :
NUR AINUN
1603100083

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Pemerintahan yang kurang transparan akan mengakibatkan masyarakat kurang ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan, sebagian masyarakat di desa sigara gara masih rendahnya informasi mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan atau sedang dilakukan di desa sigara gara dikarenakan dalam menginformasikan dipangannya papan informasi setelah pembangunan dilaksanakan sebagai pemberitahuan pada masyarakat untuk mengetahui dan sebagai bentuk pengawasan. Akibatnya masyarakat kurang mengetahui besarnya ADD yang diterima desa, sehingga kurang dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak mengetahui untuk apa penggunaan ADD.

Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang mengamati masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dalam berusaha serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Siagara Gara, sudah terimplementasi di desa sigara gara karena adanya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sigara Gara. Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sigara Gara telah melakukan dengan membuat peraturan desa mengenai kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kemudian melakukan secara mekanisme desa dalam menyusun kebijakan melalui rapat dimulai dari perencanaan, musyawarah dusun, musyawarah desa, rancangan peraturan desa, kesepakatan bersama antara BPD dan Kades tentang rancangan menjadi peraturan desa, pelaksanaan peraturan desa serta pertanggungjawaban. Dan telah disepakati kemudian membuat himbuan atas kebijakan yang dibuat.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi kepada publik guna perolehan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, informasi – informasi yang berhak di peroleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses, perencanaan, dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Impelementasi , Transparansi , Desa Sigara Gara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. kepada Allah SWT dan Kedua Orang Tua , ayahanda tercinta Raja Poncan Harahap dan ibunda tersayang Almh. Derhana Siregar yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan dukungan serta doa yang tiada henti – hentinya kepada penulis.
2. Kepada Abang , Kakak , Fahru Rozi Harahap, Yuni Annisa Harahap dan Citra Alesha yang telah mendukung dan memberikan doa tiada terhingga dan semangat yang tulus tiada hentinya kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Rudianto S.Sos, M.Si selaku wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M. AP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nalil Khairiah S. Ip M.Pd, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardiaka S.Sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
8. Bapak Drs. R. KUSNADI., M.AP. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dosen serta seluruh pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

10. Kepada Nurmansyah Pratama dan Keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa yang tak terhingga kepada penulis.
11. Kepada Teman Seperjuangan Sima Fitriani Harahap, Multia Sagita, Nur Sahada Simbolon dan teman kelas malam. Terimakasih atas hari-hari yang telah kita lewati bersama.
12. Kepada Bapak Safi'i Tarigan selaku Kepala Desa Sigara Gara yang telah memberikan penulis kesempatan untuk meneliti di Kantor Kepala Desa di Desa Sigara Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
13. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala bentuk saran serta masukan yang

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu Wr. Wb

Medan, Oktober 2020

Penulis

Nur Ainun

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	9
A. Konsep Kebijakan	9
1. Pengertian Implementasi	9
2. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	11
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	13
4. Pengertian Kebijakan	15
5. Pengertian Kebijakan Publik	16
6. Faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan publik	18
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.....	19

8. Transparansi	22
a. Pengertian Transparansi	22
b. Indikator Transparansi.....	23
9. Pengelolaan Keuangan Desa	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Kerangka Konsep	31
C. Defenisi Konsep	32
D. Kategorisasi	34
E. Narasumber	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisa Data	36
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Deskripsi Narasumber	49
C. Deskripsi Hasil Wawancara.....	49
1. Adanya keterbukaan informasi melalui papan informasi atau melalui sistem informasi desa	50

2. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu Kebijakan.....	52
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai	53
4. Adanya terget yang akan dicapai.....	55
5. Adanya proses implementasi kebijakan	57
D. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi.....

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan desa sendiri harus ada integrasi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa agar dapat diwujudkan dan dijalankan secara utuh dan manfaat bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai Peraturan Perundang – undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel , partisipatif serta dilakukan dengan tertiban disiplin anggaran.

Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah

desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga bersifat vertikal antara Kepala Desa dengan masyarakat desa dan atasan Kepala Desa dengan masyarakat desa dan atasan Kepala Desa. Dokumen Publik tentang pengelolaan keuangan desa harus diakses oleh masyarakat desa serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup : a). penyelenggaraan pemerintahan desa. b). Organisasi dan tata laksana pemerintah desa. c). Keuangan desa. d). Profil desa. e). Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Pada penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi- sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh publik. Dan pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan setiap transaksi harus didukung dan bukti yang sah dan lengkap.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata usaha pemerintahan yang (*Good Governance*). Pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), transparan

merupakan hal yang sangat krusial untuk ditinjau secara mendalam. Sebab hal tersebut menjadi penting karena transparansi menunjukkan kinerja dari seorang pemimpin. Sebagai salah satu pelaksanaan dari prinsip indikator *good governance*, Transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi.

Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk tindakan pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan diambil. Informasi yang terbuka dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dan pemerintah untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Transparansi sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan program yang telah diselenggarakan pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, menjelaskan bahwa Pedoman Keuangan Desa, di dalamnya membahas tentang Asas Pengelolaan keuangan Desa, kekuasaan pengelolaan Desa dan Pembangunan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pembinaan dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan Desa terdapat di Undang – Undang Desa Nomor 4 Tahun 2014 dalam sebuah pembangunan Desa maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai tujuan adapun tujuannya untuk meningkatkan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan.

Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan meningkatkan transparansi dan dikuntabilitas pembangunan dan menghasilkan keterpaduan antar bidang / sektor dan kelembagaan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa.

Pembangunan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam Pemendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemendesa No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun dalam Periode 6 Tahun, yang memuat Visi dan Misi , Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan desa,serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa,kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Gagasan Otonomi Desa berpijak pada prinsip *Good Governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas,transparansi ,akuntabilitas dan demokrasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Melibatkan potensi dan peluang pendayagunaan Sumber Masyarakat Desa sebagai sumber informasi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar

masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa, karena upaya tersebut yang mudah dilakukan di desa. Transparansi dan akuntabilitas tersebut sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut adalah dana yang penggunaannya untuk seluruh masyarakat.

Di dalam Permendagri 114 Tahun 2014 di pasal 59 dijelaskan bahwa sosialisasi kegiatan desa harus melalui : a). musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, b). musyawarah dusun, c). Musyawarah kelompok, d). Sistem informasi Desa berbasis website, e). Papan informasi desa dan f). media lain sesuai kondisi Desa.

Pemerintahan yang kurang transparan akan mengakibatkan masyarakat kurang ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan, sebagian masyarakat di Desa Sigara Gara masih rendahnya informasi mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan / atau sedang dilakukan di Desa Sigara Gara dikarenakan dalam menginformasikan dipasangnya papan informasi setelah pembangunan dilaksanakan sebagai pemberitahuan pada masyarakat untuk mengetahui dan sebagai bentuk pengawasan. Akibatnya masyarakat kurang mengetahui besarnya ADD yang diterima desa, sehingga kurang dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak mengetahui untuk apa penggunaan ADD.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara.**

1.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan serta untuk menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya mengenai tentang keterbukaan informasi keuangan desa dalam pembangunan desa sesuai dengan termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian adalah suatu kegiatan atau pemecahan masalah sehingga dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik dirumuskan permasalahan secara baik pula.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis : Sebagai penambah Ilmu Pengetahuan bagi penulis terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi PemngelolaanDi Desa Sigara Gara.
- b. Bagi Pemerintah : Bahan masukan bagi pemerintah Desa di Desa Sigara Gara yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara.
- c. Bagi Pihak Lain : Dapat mengetahui informasi tentang Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara. Serta dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pedoman dan pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain : Implementasi, Transparansi , Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, defenisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan bahwa ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to Implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai sesuatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi di konsep tualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintahan desa dapat dijalankan.

Menurut Van meter dan Van Horn dalam Wahab (2006 :65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Soekanto (2004;135) Implementasi adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Sedangkan menurut Purwanto (2012:21) Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2014:139) Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.

Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioprasioanlkan dan harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dijalankan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) menjelaskan bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluarnya yang nyata. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah, selain itu, Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakana bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana-sarana terbentuk dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksud dalam suatu kebijakan ini adalah suatu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana,

tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berat bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaan menurut adanya syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana uang dan kemampuan keorganisasian. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapat sumberdaya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan melaksanakan tindakan apa yang dirumuskan tadi.

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan

Model manajemen implementasi menurut Nugraha (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada didalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan telah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan.

Untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan, untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan, dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik pada prinsipnya adalah agar cara sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarno (2002:02) Implementasi Kebijakan Publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan yang besar. Bahwa setiap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, taham implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter (2005:102) Mendefenisikan Implementasi Kebijakan publik sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.”

Sebenarnya menurut Dwijiwijoto (2001:158) Implementasi Kebijakan Publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan, yaitu : (1) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dan (2) Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya,

sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Pengertian Kebijakan

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Aminullah dalam Muhammad (2001:371-372) Menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan.

Menurut Fiedrich (2011:20) Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Machiavelli & Wayne (1976:27) Berpendapat bahwa makna Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah

kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan, didalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimisasi yakni efektivitas.

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.5 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat.

Nugroho (2004:15) Menyatakan Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Anderson (2004:38) Mengatakan Kebijakan Publik adalah kebijakan - kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerinta, dimana impikasi dari kebijakan tersebut, adalah : a) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi

pada tujuan. b) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. c) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. d) kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat terikat dan memaksa.

Selanjutnya, Agustino (2008:7) dalam bukunya menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik : a) pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud ada tujuan tertentu pada perilaku yang berubah atau acak. b) kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.

Dari definisi diatas maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu didalam masyarakat dimana penyusunannya melalui berbagai tahapan yang mengambil suatu keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandate dari publik, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama publik.

Kebijakan publik selalu memiliki tujuan yang nyata, adanya suatu perencanaan membuat pemerintah dapat mengambil suatu kebijakan yaitu

pengambilan keputusan yang berdasarkan suatu kebijakan yang ingin mencapai suatu kebijakan, kebijakan publik harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya kebijakan bagaimana pemerintah dapat mengambil suatu keputusan demi mencapai tujuan tertentu.

2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan Publik adalah sangat ditentukan adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Edward (2002:178) Mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

a) *communication* (komunikasi), yaitu dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi, baik antara sesama pembuat kebijakan maupun ditujukan. b) *resources* (sumber daya) implementasi kebijakan tindakan akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumberdaya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas. c) *disposition* (sikap implementor) implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik ataupun sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya. d) *birocratis structure* (struktur birokrasi) yaitu meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilakukannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Menurut Meter (2002:166) ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain : a) kompetensi dan ukuran staf suatu badan. b) tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana- c) sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif). d) vitalitas suatu organisasi. e) tingkat-tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi. f) kaitan formal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan.

2.2.1 Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan bertujuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan mengelola keuangan desa dari ADD desa, bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan sebagai proses tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan , penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dikelola berdasarkan asas - asas secara transparan, akuntabel dan partisipatif guna pemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya. Untuk mewujudkan *Good Governance*, salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Transparansi merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Informasi – informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam pengelolaannya transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Transparansi harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi sebagai berikut :

1. *Informativeness* (informatif)

Arus pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat.

2. *Openess* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh stakeholder. Sehingga setiap stakholders dapat mengakses segala informasi dan data yang telah diungkapkan.

3. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan yang dimaksud adalah pengungkapan atas aktivitas maupun kinerja secara finansial kepada stakeholder. Pengungkapan dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang diwajibkan oleh standar akuntansi maupun yang tertera dalam standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang secara sukarela diluar apa yang diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawas.

2.2.2 Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Adisasmita (2011:390), Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-

pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Menurut Lalolo (2003 :13) Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal – balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat..

Menurut Vera Jasini Putri dalam Adisasmita (2011 : 29) Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya.

b. Indikataor Transparansi

Kritianten (2006 :73) Mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Kesediaan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan ADD. Kesediaan informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis.

Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta melaksanakan program hingga pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati bersama.

Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai kemampuan memantau hal yang meyangkut kemampuan individu dan kelompok di luar organisasi pemerintah untuk memonitor aktivitas pemerintahan dan proses pengambilan keputusan.

Pemerintah desa dapat memberikan dan menyediakan informasi tentang pengelolaan ADD serta rincian lainnya kepada masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui papan informasi atau dokumen

lainnya yang disediakan pemerintah desa yang dapat dengan mudah diakses masyarakat.

Informasi yang dapat diberikan Pemerintah Desa Sigara Gara kepada masyarakat dapat berupa dokumen seperti RAB, RKP, SPJ, dan APBDES. Selain itu dokumen lain dapat berupa dokumentasi melalui foto mengenai kegiatan perencanaan yaitu dapat berupa dokumentasi rapat atau musyawarah serta pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam dokumen pertanggungjawaban masyarakat dapat diberitahukan melalui surat pertanggungjawaban masyarakat dapat diberitahukan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yaitu tentang realisasi program kegiatan yang dilakukan.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Informasi sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa.

Masyarakat harus mengetahui, dilibatkan dan diberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan dan dimana program tersebut dilaksanakan hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program pemerintah desa guna mengetahui proses pelaksanaan program pemerintah desa. Pelaksanaan program kegiatan harus memberikan kejelasan tentang waktu

pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Seperti adanya penanggungjawab disetiap program, adanya kejelasan tempat pelaksanaan program, adanya kejelasan tempat pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan diberikannya informasi secara jelas dan detail. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan memasang pengumuman pada papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan, pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan proses perencanaan yang telah disepakati bersama masyarakat. Masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

1. Keterbukaan proses

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan ADD. Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah desa untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Laporan pertanggungjawaban dapat disebarluaskan dengan menggunakan sarana komunikasi seperti adanya informasi pada papan informasi desa, atau website resmi pemerintah desa. Pertanggungjawaban dituangkan dalam bentuk dokumen yaitu dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan secara rinci. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Selanjutnya dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan – perbaikan pada pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban mencakup laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan laporan penggunaan dana baik pemasukan maupun pengeluaran dana yang digunakan untuk mendanai suatu kegiatan.

Pemberian informasi selain kepada pemerintah pusat masyarakat juga harus mengetahui hal tersebut guna menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa. Masyarakat desa harus diberikan informasi secara detail dan berkala mengenai ADD untuk menghindari adanya ketidaksesuaian informasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan belanja dan pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut James A.F. Stoner (2012), menyebutkan bahwa pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Arif (2007), menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan berskala desa selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh anggota Pendapatan dan Belanja Negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa kewenangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus perantulan dan pengelolaannya ditetapkan dengan Pemerintah daerah pemberi bantuan dalam jangka percepatan pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan , paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasioanal pemerintah Desa, tunjangan dan operasonal Badan Permusyawaratan Desa dan intensif rukun tetangga dan rukun warga.

2.3.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik – praktik pemerintahan yang baik, asas – asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan, yaitu Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan desa. asas yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

3. Partisipatif , yaitu penyelenggaraan pemerintahann desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

- a. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak mencukupi kreatif anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa.
- c. semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening kas Desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengkomodir kepentingan dan ebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang memiliki oleh desa tersebut. selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisa data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4). Dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara

3.2 Kerangka Konsep

Nawawi (1992 : 43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan tertulis dari hal yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Berdasarkan landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori maka konsep dapat digambarkan dan disusun dalam sebuah model teori konsep. Adapun kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.4 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap entitasnya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan

membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

Nawawi (1992:12) konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

- a. Implementasi , adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara individu pejabat-pejabat atau unit-unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- b. Kebijakan , merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan.
- c. Kebijakan Publik , adalah kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.
- d. Implementasi kebijakan,yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
- e. Implementasi kebijakan publik, merupakan implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan

publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

- f. **Transparansi**, merupakan prinsip keterbukaan informasi kepada publik guna perolehan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, informasi – informasi yang berhak di peroleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses, perencanaan, dan pertanggungjawaban.
- g. **Pengelolaan Keuangan Desa**, merupakan proses kegiatan dari perencanaan desa yaitu mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel , partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan desa.

3.5 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterbukaan informasi , melalui papan informasi atau melalui sistem informasi desa mengenai pembangunan desa

2. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai
4. Adanya target yang akan dicapai
5. Adanya proses implementasi kebijakan

3.6 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Tranparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa yaitu , Bapak Safi'i Tarigan
- b. Sekretaris Desa yaitu , Bapak Haris Fadillah,SP
- c. Ketua BPD yaitu , Sukijan S.Pd
- d. Kepala Dusun III, Ahmad Syaffi
- e. Tokoh Masyarakat

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh dengan wawancara

yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Skunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini dan digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

3.8 Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992), analisis data ialah pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui wawancara, Catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

Sedangkan menurut Spradley (1997), analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan.

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis data ialah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain yang berminat.

a. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari

catatan-catatan dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverivikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah mendeskripsikan kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Data yang dirumuskan peneliti dari kata harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan kekokohnya. Dalam verifikasi ternyata ada kesimpulan yang masih meragukan dan belum disepakati kebenaran maknanya, maka kembali ke proses pengumpulan data. Tindakan memvalidasi data sangat penting dalam penarikan kesimpulan.

3.9 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kepala Desa di Kecamatan Patumbak , Desa Sigara Gara . Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Oktober 2020, dimulai saat pengambilan data November 2020.

3.9.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Desa Sigara – Gara

Desa Gigara Gara merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 600 Ha. Secara administratif desa Sigara Gara terdiri atas 5 (lima) dusun. Adapun batas desa Sigara – gara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Patumbak Kampung dan desa Marindal dua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Medan Sinembah
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Marindal Satu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lantasan Lama dan desa Patumbak Dua

Letak dan keadaan wilayah kondisi iklim dan letak Geografis Desa Sigara Gara berada di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Secara umum Desa Sigara Gara secara geografis terletak berada pada ketinggian ± 27 meter diatas permukaan laut. Desa Sigara Gara juga memiliki jarak tempah 1 km dari pusat pemerintah Kecamatan, 24 km jarak dari pemerintah kabupaten dan memiliki jarak tempuh 11 km dari Provinsi.

3.9.2 Sejarah Singkat Desa Sigara Gara

Sigara Gara merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Sigara Gara sendiri diambil dari kata Megara bahasa karo yang artinya merah. Menurut cerita rakyat orang tua yang ada di Desa Sigara Gara bahwa dahulu Desa Sigara Gara merupakan arena pertempuran darah sehingga tanahnya seperti berubah menjadi merah darah. Itulah sebabnya tanah Desa Sigara Gara ini berwarna merah dan masyarakat menyebutnya tanah merah. Itulah asal mula desa ini disebut Sigara Gara, dahulunya desa Sigara Gara disebut kampung Megara dan berubah menjadi Sigara Gara bahasa Melayu. Desa Sigara Gara sendiri mulai diakui sebagai wilayah hukum atau kampung mulai dari tahun 1948 sampai saat ini. Dari mulai diakui Desa Sigara Gara sampai dengan saat ini. Desa Sigara Gara dipimpin oleh seorang Kepala Kampung atau Kepala Desa.

3.9.3 Ekonomi Desa Sigara Gara

Desa Sigara Gara Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu desa yang banyak memiliki potensi alam yang sangat besar diantaranya adalah potensi pertanian. Dan rata – rata mata pencaharian sebagai petani dengan komoditi yang paling besar adalah jagung, ubi kayu, peternakan, perikanan dan sebagian mata pencaharian mereka bekerja sebagai buruh pabrik.

3.9.4 Lembaga – Lembaga Desa

1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (Undang – Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang UU Desa) dan Diketuai oleh Sukijan, S.Pd dan adapun Fungsi BPD yaitu sebagai berikut :

- a) Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

2.Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Sigara Gara yang diketuai oleh Ny. Ernawati organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah salah satu lembaga Kemasyarakatan yang berada di desa Sigara Gara dan LKMD ini merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengurus LKMD pada umumnya merupakan tokoh masyarakat setempat dan LKMD di Desa Sigara Gara diketuai oleh Syawaluddin Harahap.

4. Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) merupakan wadah kerjasama kegiatan kemitraan antara Polisi dan Masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan kamtibmas. Hubungan masyarakat dengan Polri dalam FKPM dilandasi dengan rasa saling mempercayai dalam pencegahan kejahatan merupakan suatu komitmen sinergitas kinerja dengan tanpa mengabaikan ketentuan yang mengatur atau yang sesuai dengan prosedur.

5. Poliklinik Desa (POLINDES) adalah dibentuk oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar musyawarah serta didukung oleh tenaga kesehatan profesional. Poliklinik Desa Sigara Gara ini memiliki tujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat untuk melakukan hidup sehat, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat, meningkatkan penyuluhan dan konseling dan memberikan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan bidan.

6. Badan Keswadayaan Masyarakat (MAKMUR) adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga Desa Sigara Gara dengan peran

utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

3.9.5 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya pemerintah desa Sigara Gara yang baik untuk mendukung tercapainya masyarakat yang sejahtera, mandiri dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang terbuka, dengan semangat persatuan, gotong royong mewujudkan desa yang luar biasa.

Misi

1. Membangun tata pemerintahan desa yang baik dan bersendikan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, saling percaya dan partisipasi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Membangun otonomi desa yang sejati dan bermakna bagi masyarakat.

3.9.6 Fungsi dan Tugas Pokok Perangkat Desa

1. Kepala Desa

Fungsinya pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan ,dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan dalam APB Desa
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

2. Sekretaris Desa

Fungsinya sebagai Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
- b) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- e) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP)

3. Kaur Pemerintahan

Bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan

dalam penyusunan produk hukum desa. Kaur Pemerintahan berfungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b) Persiapan bahan – bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
- e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- f) Persiapan bahan-bahan laporan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

4. Kaur Pembangunan

Bertugas kaur pembangunan ialah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan , pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Fungsinya sebagai berikut :

- a) Penyiapan bantuan – bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c) Pengelolaan tugas pembantuan dan

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

5. Kaur Umum

Bertugas kaur umum ialah membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Dan fungsinya sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan , pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e) Pengelolaan administrasi perangkat desa
- f) Persiapan bahan – bahan laporan dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

6. Kaur Keuangan / Bendahara Desa

Fungsinya untuk mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Dengan tugas sebagai berikut :

- a) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
- b) Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya


- c) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

3.9.7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada pada Kantor Kepala Desa Sigara Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang adalah struktur organisasi Perangkat Desa dan staf, dimana pimpinan sebagai kepala kantor dan sekretaris dibantu oleh beberapa Kaur dan pegawai pelaksana.

GAMBAR 3.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SIGARA GARA KECEMATAN PATUMBAK

Sumber : Kantor Kepala Desa Sigara Gara
Pada Tahun 2020



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan di bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab pada bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Sigara Gara.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu pertama penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang informasi penelitian yang terdiri dari pegawai Kantor Desa dan Tokoh Masyarakat.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.2 Deskripsi Narasumber

Tabel 4.1

Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1	Safi'i Tarigan	Kepala Desa	56
2	Haris Fadillah .SP	Sekretaris	38
3	Sukijan S.Pd	Ketua BPD	48
4	Ahamad Syaffi	Kepala Dusun III	53
5	Syawaluddin Harahap	Ketua LKMD	52

Sumber : Hasil Penelitian 2020

4.3 Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

a. Adanya keterbukaan informasi melalui papan informasi atau melalui sistem informasi desa

Adanya keterbukaan informasi menjadi sangat penting untuk diwujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan di desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu , 07 oktober 2020 dengan Bapak Safi'i Tarigan selaku Kepala Desa, memberi tanggapan tentang sarana membuat informasi yaitu : sesuai dengan peraturan yang ada terutama dalam Permendagri Nomor 133 tahun 2014 keterbukaan informasi yang kami lakukan melalui sarana dari infografik berbentuk baliho dengan ukuran 1X 2 m dan 2 X 3 dan diletakkan di tempat yang strategis dengan tujuan masyarakat dapat mudah membacanya.

Sementara hasil wawancara pada hari rabu , 07 oktober 2020 yang dilakukan dengan narasumber selanjutnya, yaitu bapak Haris Fadillah selaku Sekretaris Desa, menyatakan sarana informasi yang dilakukan melalui pemasangan baliho dan dibaliho tersebut sudah tertulis informasi mengenai APBD desa yang dikeluarkan untuk pembangunan desa dan papan informasi ini diletakkan ditempat yang mudah di baca masyarakat seperti di depan kantor desa.

Lalu untuk hasil wawancara pada hari rabu, 07 oktober 2020 yang dilakukan dengan narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Sukijan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan pemerintah desa membuat sarana informasi melalui papan informasi atau dengan pemasangan baliho yang tertera dengan informasi lengkap pembelanjaan desa, biasanya papan informasi ini akan diletakkan di tempat yang sering masyarakat mengunjunginya seperti di depan kantor desa atau di depan mesjid dan biasanya juga di letakkan juga dengan cara menempelkan dengan hasil salinan dari papan informasi tadi atau dipajangkan di area depan bangunan yang berisi informasi lengkap pembelanjaan desa untuk pembangunan desa yang akan dibangun jika itu pembangunan desa sendiri dengan menggunakan APBD desa.

Kemudian hasil wawancara pada hari rabu, 07 oktober 2020 yang dilakukan dengan narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Ahamad Syaffi selaku Kepala Dusun III mengatakan bahwa sarana informasi desa melalui pemasangan papan baliho dengan berisi lengkap informasi pembelanjaan desa dan program desa dan ini merupakan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Dan untuk hasil wawancara pada hari rabu , 07 oktober 2020 yang dilakukan dengan narasumber selanjutnya , yaitu Bapak Syawaluddin Harahap selaku Ketua dari salah satu lembaga desa yaitu LKMD mengatakan membuat sarana informasi desa sigara gara mengikuti sesuai dengan peraturan perundang – undang yaitu dengan memasang baliho yang berisi APBD desa dengan pembelanjaan desa dan

program desa yang merupakan sebagai papan informasi dengan tujuan sebagai keterbukaan informasi desa soal pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, dan masyarakat wajib mengetahuinya.

b. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan

Adanya tindakan yang diambil oleh seseorang, pejabat, elit politik dalam mendukung suatu kebijakan untuk tujuan terhadap kepentingan publik merupakan tanggung jawab yang besar dalam melakukan tugasnya sebagai suatu yang dianggap penting sebagai pelaksana suatu pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 terhadap Bapak Safi'i Tarigan selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan yaitu dengan membuat Peraturan Desa mengenai Transparan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sigara Gara dan membuat himbauan atas kebijakan tersebut. Dan memakai dasar hukum sesuai dengan peraturan di Permendagri No 113 Tahun 2014 dikatakan bahwa dalam mengelola keuangan desa harus transparan, akuntabilitas dan partisipatif.

Sementara hasil wawancara pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 dengan narasumber lainnya yaitu Bapak Haris Fadillah selaku Sekretaris Desa mengatakan tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan yaitu dengan memberikan arahan atau saran dengan berisi pemberitahuan atas peraturan kebijakan yang harus diikuti.

Hasil wawancara pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 dengan narasumber lainnya yaitu Bapak Sukijan selaku Ketua BPD mengatakan tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan yaitu dengan memberikan teguran atas kebijakan yang harus dijalani dan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Hasil wawancara pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 dengan narasumber lainnya yaitu Bapak Ahamad Syaffi selaku Kepala Dusun III memberikan tanggapan dengan mengatakan tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan yaitu dengan melaksanakan peraturan yang ada dan memberikan sanksi yang tidak melaksanakan atas kebijakan dari desa.

Dan hasil wawancara pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 dengan narasumber lainnya yaitu Bapak Syawaluddin Harahap mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan yaitu membuat peraturan desa mengenai keterbukaan informasi terhadap pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan dilaksanakan dan dijalankan dengan peraturan yang ada.

c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kelompok dari kebijakan yang telah dibentuk dan tujuan dalam suatu pelaksanaan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan ataupun dalam menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang timbul dalam suatu lingkungan publik, baik Negara, umum, maupun masyarakat. Adanya tindakan

yang diambil ialah solusi yang cepat, tepat dan berguna dalam menyelesaikan suatu kebijakan terhadap suatu pelaksanaan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jumat , 09 oktober 2020 terhadap Bapak Safi'i Tarigan selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa tujuan yang ingin tercapai ialah pertama pemerataan pembangunan, pemerataan yang dimaksud untuk mengurangi kesenjangan pendapatan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah desa, dan termasuk pemerataan infrastruktur. Kedua yaitu sistem keuangan yang transparansi dan akuntabel, dengan sistem transparan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dan ketiga ransangan partisipatif masyarakat secara berkisanambungan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan desa.

Sementara hasil wawancara pada hari jumat, 09 oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Haris Fadillah selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa tujuannya dalam pengelolaan keuangan desa yang harus transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

Hasil wawancara pada hari jumat, 09 oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Sukijan selaku Ketua BPD mengatakan tujuannya untuk membeikan informasi yang jelas kepada masyarakat secara transparan dan dikelola dengan pemerintah desa yang akuntabel.

Hasil wawancara pada hari jumat, 09 oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Ahamad Syaffi selaku Kepala Dusun III memyatakan tujuannya dapat memberikan masyarakat sejahtera dan dapat dikelola pemerintah desa dengan baik sesuai dengan peraturan kebijakan yang ada.

Dan hasil wawancara pada hari jumat 09 oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Syawaluddin Harahap selaku salah satu lembaga desa LKMD mengatakan yaitu tujuannya harus didasarkan dengan pengelolaan sistem keuangan yang transparan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat secara partisipatif serta dapat mensejahterakan masyarakat.

d. Adanya target yang akan dicapai

Adanya target yang akan dicapai dalam menjalankan peraturan merupakan hal yang penting sebagai motivasi agar terlaksananya peraturan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara hari sabtu, 10 oktober 2020 terhadap Bapak Safi'i Tarigan selaku Kepala Desa mengatakan bahwa untuk target yang ingin dicapai dengan melaksanakan peraturan tersebut harus tertib administrasinya

terlebih dahulu, disiplin anggaran, transparansi publik serta melakukan musyawarah untuk mufakat.

Sementara hasil wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2020 terhadap narasumber selanjutnya yaitu Bapak Haris Fadillah selaku Sekretaris Desa mengatakan target yang ingin dicapai dapat mensejahterakan masyarakat tetapi di tahun ini target masih 52% dikarenakan adanya kendala atau hambatan yang mengharuskan program – program tertunda.

Hasil wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Sukijan selaku Ketua BPD mengatakan target yang ingin dicapai dengan kebijakan yang dibuat dapat lebih di musyawarahkan untuk masyarakat dan dapat tercapai semua program – program pembangunan desa dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Hasil wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Ahamad Syaffi selaku Kepala Dusun III mengatakan bahwa target yang ingin dicapai ialah dapat mensejahterakan masyarakat dengan kebijakan yang ada dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dan hasil wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya yaitu bapak Syawaluddin Harahap selaku ketua salah satu lembaga desa yaitu LKMD mengatakan bahwa target yang akan dicapai ialah dapat berjalan lancar semua program pembangunan desa baik dari segi anggarannya dan transparannya kepada masyarakat.

e. Adanya proses implementasi kebijakan

Adanya tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan dalam menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 oktober 2020 Bapak Safi'i Tarigan selaku Kepala Desa mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan yang dijalankn sudah terlaksana dengan baik walaupun belum mkasimal karena adanya kendala dalam cuaca serta kebijakan pemerintah saat ini tentang penanggulangan dan pencegahan bencana terkhusus saat ini covid-19.

Sementara hasil wawancara pada hari senin, 12 oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya Bapak Haris Fadillah selaku Sekretaris Desa mengatakan proses implementasi kebijakan yang dijalankan sudah terlaksana dengan baik mengajak masyarakat musyawarah terlebih dahulu dan menjalankan kebijakan peraturan yang ada.

Hasil wawancara pada hari senin, 12 oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya Bapak Sukijan selaku Ketua BPD mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan yang dijalankan sudah terlaksana dengan baik meski ada kendala dan dalam proses implementasi sesuai dengan prosedur yang ada dimulai dari perencanaan, musyawarah, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan dilibatkan seluruh perangkat desa.

Hasil wawancara pada hari senin, 12 oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya Bapak Ahmad Syaffi selaku Kepala Dusun III mengatakan bahwa proses implemnetasi kebijakan melakukan evaluasi dan pengawasan pemerintah desa BPD sedangkan pemerintah desa sendiri sebagai pelaksana dan diawasi dengan BPD.

Dan hasil wawancara pada hari senin,12 oktober 2020 dengan narasumber selanjutnya Bapak Syawaluddin Harahap selaku ketua salah satu lembaga desa LKMD mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan diawasi dengan BPD dan diikut sertakan kepala desa & perangkat desa, BPD, LKMD, karung Taruna, serta Tokoh Masyarakat.

4.4 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh diperoleh selama penelitian, baik dalam permasalahan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Di Desa Sigara Gara.

4.4.1 Adanya keterbukaan informasi melalui papan informasi atau melalui sistem informasi desa

Keterbukaan informasi di desa terdapat dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Azas keterbukaan yang dimaksud adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Mardiasmo (2004 :30) keterbukaan informasi berarti (openness) transparans pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik dan merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik menyaratkan adanya keterbukaan , keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Keterbukaan informasi Desa Sigara Gara dalam pengelolaan keuangan desa harus transparan dan akuntabel, sesuai dengan Permendagri No 133 Tahun 2014 dalam mengelola keuangan transparansi, akuntabel dan partisipatif. Keterbukaan dan kemudahan informasi memberikan pengaruh untuk mewujudkan pemerintah desa yang baik, melalui pemasangan infografik berbentuk baliho merupakan salah satu keterbukaan informasi kepada masyarakat desa dapat mengetahui pembelanjaan desa dengan ADD desa.

4.4.2 Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan

Menurut Eddy Soetrisno (2010:937) tindakan merupakan melakukan suatu perbuatan. Dengan adanya suatu tindakan yang nyata dapat menuntukan keberhasilan suatu proses yang sedang di jalankan baik oleh individual, atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta.

Tindakan yang dilakukan dengan membuat peraturan desa mengenai kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kemudian melakukan secara mekanisme desa dalam menyusun kebijakan melalui rapat dimulai dari perencanaan, musyawarah dusun, musyawarah desa, rancangan peraturan desa, kesepakatan bersama antara BPD dan Kades tentang rancangan menjadi peraturan desa, pelaksanaan peraturan desa serta pertanggungjawaban. Dan telah disepakati kemudian membuat himbuan atas kebijakan yang dibuat.

4.4.3 Adanya tujuan yang ingin dicapai

Menurut Mustopadjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Menurut H.R. Daeng Naja definisi tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Tercapainya tujuan dalam pelaksanaan peraturan implementasi kebijakan yaitu mengarah pada aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung

jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu pemerataan pembangunan yang dapat mensejahterahkan masyarakat dengan adanya pemerataan pembangunan melalui program-program pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa yang, transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran. Dan dapat membawa partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara berkesinambungan.

4.4.4 Adanya target yang akan dicapai

Menurut Ali Hasab (2008 : 239) Target adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan.

Pemerintah Desa Sigara Gara memiliki target yang ingin dicapai yaitu dalam melaksanakan Permendagri No 113 Tahun 2014 dapat melaksanakan administrasi secara tertib, disiplin anggaran, transparansi publik dan musyawarah untuk mufakat dalam melaksanakan kebijakan itu pemerintah desa Sigara Gara dapat maju dan dapat melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

4.4.5 Adanya proses implementasi kebijakan

Wahab (2005 :135) merupakan proses implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat – pejabat kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan agar terciptanya tujuan – tujuan yang terarah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adanya tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan dalam menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan yaitu mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang yang seharusnya terjadi setelah program dijalankan.

Proses implementasi kebijakan yang dijalankan di Kantor Desa Sigara Gara terlaksana dengan baik, sesuai dengan prosedur yaitu adanya perencanaan, dimusyawarahkan, adanya pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dari desa. dalam pengawasan dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan Permendagri No 113 Tahun 2014 dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa yaitu BPD sendiri yang mengawasi dan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan. Adapun proses pengawasan yang dilakukan BPD adalah menyepakati secara tertulis pemerintah desa, mengevaluasi kinerja kades, kemudian meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada akuntabel atas pengelolaan keuangan desa setiap tahun. Dan proses implementasi ini harus transparan wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan melibatkan Kepala Desa & Perangkat Desa, BPD, LKMD, Karang Taruna serta tokoh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dilengkapi dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua telah dilakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan, yaitu :

- a. Adanya keterbukaan informasi melalui papan informasi atau sistem informasi desa , dimana desa sigara gara melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan pemasangan infografik berbentuk baliho dengan ukuran 1x 2 m dan 2 x 3 m yang berisi informasi lengkap mengenai pembenjaan desa , pembangunan desa dan diletakkan ditempat strategis agar masyarakat desa dapat mudah membacanya.
- b. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan pemerintah desa sigara gara telah melakukan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, maka tindakan yang dilakukan ialah membuat peraturan desa mengenai kebijakan Permendagri No 113 Tahun 2014 transparansi dalam mengelola keuangan desa dan membuat himbauan atas kebijakan yang akan laksanakan.

- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat mensejahterkan masyarakat dari kebijakan yang ada ,dengan pemerataan pembangunan dengan sistem keuangan yang transparansi , akuntabel serta partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara berkesinambungan.
- d. Adanya target yang akan dicapai yaitu Pemerintah Desa Sigara Gara memiliki target yang ingin dicapai yaitu dalam melaksanakan Permendagri No 113 Tahun 2014 dapat melaksanakan administrasi secara tertib , disiplin anggaran ,transparansi publik dan musyawarah untuk mufakat dalam melaksanakan kebijakan itu pemerintah desa sigara gara dapat maju dan dapat melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.
- e. Proses implementasi kebijakan dimana proses implementasi yang dijalankan terlaksana dengan baik, sesuai dengan prosedur yaitu adanya perencanaan, dimusyawarahkan, adanya pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dari desa. dalam pengawasan dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan Permendagri No 113 Tahun 2014 dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa yaitu BPD sendiri yang mengawasi dan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan. Adapun proses pengawasan yang dilakukan BPD adalah menyepakati secara tertulis pemerintah desa, mengevaluasi kinerja kades, kemudian meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada akuntabel atas pengelolaan keuangan desa setiap tahun. Dan proses implementasi ini harus transparan wajib

meberikan informasi kepada masyarakat dengan melibatkan Kepala Desa & Perangkat Desa, BPD, LKMD, Karang Taruna serta tokoh masyarakat.

5.2 Saran

Bagi Pemerintah Desa Sigara Gara diharapkan dapat meningkatkan partisipatif agar masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai keuangan desa dan lebih aktifkan masyarakat dalam pengambilan keputusan diikutsertakan diajak bermusyawarah dengan kebijakan - kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Mulyadi, Edi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta

Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia

Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada

Usman dan Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Khair, Hazmanan. 2017. *Manajemen Kompensasi suatu konsep dan praktis*. Medan : CV. Madenatera

Moelong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda

Pramono, Yanuar, Restianto, Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Purwokerto : Salemba Empat

Pasalong, Harbani. 2003. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia

2. Undang – Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

3. Internet

1. <https://repo.apmd.ac.id/1028/1/pelaksanaan> Pengelolaan Keuangan Desa.

Diakses pada tanggal 08 September 2020 Pukul 19: 15 WIB

2. [https://repositori.uinalauddin.ac.id/4988/1/NIRWANA%.AHMAD.PDF&VED=Pengelolaan keuangan desa](https://repositori.uinalauddin.ac.id/4988/1/NIRWANA%.AHMAD.PDF&VED=Pengelolaan+keuangan+desa). Diakses pada tanggal 12 September 2020 Pukul 22: 13 WIB

3. <https://arenan.desa.id/keuangan-desa/> diakses pada tanggal 14 september 2020 Pukul 22: 25 WIB

Lampiran

1. Dokumentasi Kantor Kepala Desa (Desa Sigara Gara)



2. Lembaga – Lembaga di Desa Sigara Gara



3. Papan Informasi Di Desa Sigara Gara



4. Program Pembangunan Desa Penahan Tanah



5. Program Pembangunan parit





Zhikrul Cerdas & Terperinci

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Program Studi Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16 April 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nurainun
N P M : 1603100083
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 137,0 sks, IP Kumulatif 3,49

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pembangunan Desa di Desa Sigara-gara	✓
2	Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Dalam Rangka Pembentukan Organisast Dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 Dalam Rangka Pelayanan Dan Pengawasan Kebersihan di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl 16 April 2020

Ketua,

(Nalil Khairah S.IP.M.Pd)

Pemohon,

(Nurainun)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjukar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.082/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 16 April 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **NURAINUN**
N P M : 1603100083
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 114 TAHUN 2014 DALAM RANGKA TRANSPARANSI
PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIGARA-GARA**

Pembimbing : Drs. R. KUSNADI., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 April 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 25 Ramadhan 1441 H
18 Mei 2020 M


Dekan
Dr. Amfir Saleh, S.Sos.,MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.082/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **16 April 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **NURAINUN**
N P M : 1603100083
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM RANGKA TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SIGARA-GARA**

Pembimbing : Drs. R. KUSNADI., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 April 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 02 Rabiul Awwal 1442 H
19 Oktober 2020 M


Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing vbs. di Medan;

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 553/KEP/IL.3-AU/U/MSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Selasa, 15 September 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : **Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd**

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	EDO SAPUTRA	1603100024	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENGELUARAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MANDALING NATAL
2	NUR ANJUN	1603100093	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 DALAM RANGKA TRANSPARANSI PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIGARA-GARA
3	NURSAHADA SIMBOLON	1603100052	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS SEI AGUL KECAMATAN MEDAN BARAT, KOTA MEDAN
4	DITHIA AMALIA	1603100042	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MEDAN
5	NAHRIYAH RAHMI PAKPAHAN	1603100118	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

Medan, 24 Muharram 1442 H

12 September 2020 M


 Dede Amir Sahleh, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PATUMBAK
DESA SIGARA GARA**

Alamat : Jl. Tangkahan Batu Dusun II Desa Sigara gara Kecamatan Patumbak 20361

Nomor : 070/2008
Sifat : Segera
Lamp : -0-
Perihal : Izin Penelitian

Sigara gara, 06 Oktober 2020
Kepada Yth :
Dekan Umsu Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik

Di -
Tempat.

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik No.577/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020,Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Maka untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut,kami memberikan Izin kepada :

Nama Mahasiswa : Nurainun
Npm : 1603100083
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Sigara gara

Demikian disampaikan,atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA SIGARA GARA
KECAMATAN PATUMBAK



SAFI' I TARIGAN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 648/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 17 Shafar 1442 H
05 Oktober 2020 M

Kepada Yth : Kepala Desa Sigara-Gara
Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **NURAINUN**
N P M : 1603100083
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM RANGKA TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SIGARA-GARA**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



D. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nur Ainun
NPM : 1603100083
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik (kebidanan)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Rangka Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Sigara Gara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	17 September 2020	Sempurnakan Proposal Sesuai hasil seminar dan selanjutnya swot/buat Bab 1/d bab 3 Selesai kembali bimbingan selanjutnya.	Ky
2	19 September 2020	Perbaiki teknik jurusan skripsi (pedoman skripsi tahun 2015 tentang pedoman penulisan skripsi).	lg
3	22 September 2020	Sempurnakan kembali uraian pada bab 2 terutama uraian foto cara penulisan ketetapan	lg
4	28 September 2020	Sempurnakan kembali uraian pada bab 3 terutama uraian, selanjutnya buat abstrak wawancara (Perbaikan bab/bab pada kategorisasi).	lg
5	01 Oktober 2020	Perbaiki kembali paraf wawancara selanjutnya dapat melakukan penelitian ke lokasi.	lg
6	15 Oktober 2020	Sempurnakan deskripsi lokasi lokasi penelitian dan Perbaiki uraian pada bab 4 tentang hasil wawancara	lg
7	16 Oktober 2020	Sempurnakan Pembahasan dan perbaiki Simpulan pada bab 5	lg
8.	19 Oktober 2020	ACC Skripsi untuk wjen skripsi	lg

Medan, 19 Oktober2020...

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,